



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 190, 2020

KEMENDIKBUD. DAK Nonfisik. BOP. PAUD.
Pendidikan Kesetaraan. Tahun Anggaran 2020.
Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya

dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD, atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP PAUD harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
 - b. berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
 - b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. taman kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak; dan
 - d. satuan PAUD sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
 - b. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
- (4) Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.

- (5) Bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.

BAB III

ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. DAK Nonfisik BOP PAUD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan program:
 - 1) paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - 2) paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - 3) paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

- (4) Besaran DAK Nonfisik BOP PAUD yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 31 Maret 2020 dengan satuan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik;
 - b. tahap II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 30 September 2020 dengan satuan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik.
- (5) Besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 31 Maret 2020 dengan satuan biaya program:
 - 1) paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik;
 - 2) paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik; dan
 - 3) paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik,
 - b. tahap II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh dinas pendidikan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat 30 September 2020 dengan satuan biaya program:
 - 1) paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik;
 - 2) paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik; dan
 - 3) paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik.

Pasal 8

- (1) DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Diterima secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun oleh pihak manapun.

BAB IV

PENGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD
DAN BOP KESETARAAN

Pasal 9

- (1) DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan digunakan dengan mengacu pada menu penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan harus menyusun RKAS.
- (3) Jika dalam penggunaan dana terjadi perbedaan peruntukan atau perubahan pembelanjaan, Satuan Pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada dinas pendidikan.

Pasal 10

- (1) DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
 - d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali

- untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;
 - f. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
 - g. membangun gedung atau ruangan baru;
 - h. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, *printer*, *tape recorder*, LCD proyektor, dan sejenisnya bagi BOP PAUD;
 - i. pembelian mebel;
 - j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
 - k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD;
 - l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD atau perpajakan program DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian;
 - m. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
 - n. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan; dan
 - o. melakukan gratifikasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan.
- (2) Kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat DAK Nonfisik BOP

PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tidak boleh dibebankan pada DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

- (3) Pengambilan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari rekening bank Satuan Pendidikan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dengan tidak memerlukan sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.

Pasal 11

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab penuh atas penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 12

Pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

DANA CADANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah menyediakan dana cadangan (*buffer*) untuk memfasilitasi kemungkinan adanya penambahan peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan setelah pagu ditetapkan.
- (2) Kepala dinas pendidikan dapat mengajukan tambahan alokasi BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan melampirkan rekapitulasi kekurangan dana yang dibutuhkan kepada direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Dana cadangan dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali paling lambat 15 November 2020.

- (4) Penggunaan dana cadangan tidak boleh melewati tahun anggaran 2020.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan; dan
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan ke dinas pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas pendidikan melaporkan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah setiap semester.
- (3) Laporan dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
 - b. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II;

- c. surat keputusan penetapan Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota;
 - d. revisi surat keputusan alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan apabila terjadi kesalahan, ketidaktepatan, atau perubahan data; dan/atau
 - e. penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
- (4) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I dikirimkan paling lambat 30 Juni 2020.
- (5) Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya dikirimkan paling lambat 31 Januari 2021.

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap II DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap I DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Nonfisik BOP

PAUD dan BOP Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan.

- (2) Komponen utama yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi terutama untuk memastikan ketepatan:
 - a. sasaran peserta didik;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. kebermanfaatan,

DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang terdiri atas:
 - a. tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat pusat;
 - b. unit pelaksana teknis PAUD dan Dikmas; dan
 - c. tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tingkat daerah maupun dari Satuan Pendidikan secara sampling.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

MENU PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD DAN BOP KESETARAAN

A. MENU PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD

Tabel Prioritas Penggunaan BOP PAUD

Komponen	Penggunaan	Keterangan
1. Kegiatan pembelajaran dan bermain. (paling sedikit 50 %)	1.1 bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik;	Bahan untuk pembelajaran peserta didik sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan. Contohnya seperti: buku gambar, kerta lipat, krayon, spidol, pensil, cat air, lilin permainan, gambar/angka/huruf, stiker es krim/tali elastis, pasir, kancing, kerang-kerangan, batu-batuan, biji-bijian, dan bahan habis pakai lainnya.
	1.2 penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan	APE dalam ruang sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

Komponen	Penggunaan	Keterangan
	1.3 penyediaan alat mengajar bagi pendidik.	Penyediaan alat mengajar sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan. Contohnya seperti: papan tulis, spidol, buku tulis, buku untuk pegangan guru, kertas, dan lainnya.
2. Kegiatan pendukung (paling banyak 35%)	2.1 penyediaan makanan tambahan;	Penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan.
	2.2 pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);	
	2.3 kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan <i>parenting</i>);	Kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan.
	2.4 memberi transport pendidik; dan/atau	Transport pendidik dapat digunakan antara lain untuk menghadiri kegiatan pembelajaran di satuan, pertemuan gugus, atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik.

Komponen	Penggunaan	Keterangan
	2.5 penyediaan buku administrasi.	Penyediaan buku administrasi seperti: buku induk peserta didik, buku laporan perkembangan anak, buku inventaris, dan yang lainnya.
	Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan pendukung paling sedikit 4 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.	
3. Kegiatan lainnya (paling banyak 15%)	3.1 perawatan sarana dan prasarana;	Perawatan sarana dan prasarana seperti: perbaikan dan pengecatan ringan, penggantian lampu, pegangan pintu, perbaikan meja dan kursi, dan yang lainnya.
	3.2 penyediaan alat- alat publikasi PAUD; dan/atau	Dukungan penyediaan alat- alat publikasi PAUD seperti: brosur, poster, dan papan nama.
	3.3 langganan listrik, telepon/internet, air.	Antara lain untuk membayar langganan/ pulsa listrik, paket data, langganan air untuk operasional Satuan Pendidikan bukan untuk pribadi.
	Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan lainnya paling sedikit 2 jenis kegiatan.	

B. MENU PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

Tabel Prioritas Penggunaan BOP Kesetaraan

Komponen	Penggunaan	Keterangan
1. Kegiatan operasional pembelajaran (paling sedikit 55%)	1.1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran; 1.2 pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; 1.3 pengadaan modul/buku-buku; 1.4 pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; 1.5 penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau 1.6 evaluasi pembelajaran.	
2. Kegiatan pendukung (paling banyak 35%)	2.1 kegiatan pembelajaran luar kelas; 2.2 pembentukan saka widya budaya bakti; 2.3 peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau 2.4 tambahan transport pendidik.	
3. Kegiatan administrasi dan lainnya (paling banyak 10%)	3.1 sosialisasi dan publikasi; 3.2 pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan); 3.3 biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan; 3.4 ATK dan bahan habis pakai; dan/atau 3.5 langganan daya dan jasa internet.	

C. FORMULIR ISIAN

1. Format BOP-01

FORMULIR ISIAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
TAHAP(sesuai tahap I atau II)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala/Ketua Satuan
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja DAK Nonfisik BOP PAUD/Pendidikan Kesetaraan*) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional PAUD/Pendidikan Kesetaraan*) dan tidak untuk keperluan pribadi.

2. Penggunaan Belanja DAK Nonfisik PAUD/Pendidikan Kesetaraan*) adalah sebagai berikut.
Penerimaan Dana PAUD/Pendidikan Kesetaraan*) Rp
Penggunaan Dana PAUD/Pendidikan Kesetaraan*):
a. Kegiatan Pembelajaran Rp
b. Kegiatan Pendukung Rp
c. Kegiatan Lainnya Rp
3. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab./Kota *)
Provinsi
Kepala/Ketua Satuan

Materai Rp 6.000,00

(Nama Lengkap & Stempel)

*) coret yang tidak perlu

Diisi oleh Satuan Pendidikan
Penyelenggara PAUD/Pendidikan
Kesetaraan*), dikirim kepada Dinas
Pendidikan kabupaten/kota/Provinsi DKI
Jakarta

2. Format BOP-02

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS)
PAUD/PENDIDIKAN KESETARAAN*)
TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sumber Dana : DAK NONFISIK BOP PAUD/PENDIDIKAN KESETARAAN*)

No	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu

Menyetujui
Kepala/Ketua Satuan

.....
Bendahara/Penanggung
Jawab Kegiatan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

4. Format BOP-04

LAPORAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP
PAUD/PENDIDIKAN KESETARAAN*)
TAHUN ANGGARAN
TAHAP(sesuai tahap I atau II)

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	No. Bukti
1.	Kegiatan Pembelajaran a. b. c. d. dst		
2.	Kegiatan Pendukung a. b. c. d. dst		
3.	Kegiatan Lainnya a. b. c. d. dst		
	Jumlah		

Menyetujui
Kepala/Ketua Satuan
.....
Bendahara/Penanggung
Jawab Kegiatan,
.....

*) coret yang tidak perlu

6. Format BOP-06

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP PAUD
KAB/KOTA..... PROVINSI
TAHUN ANGGARAN
TAHAP(sesuai tahap I atau II)

No.	Jenis Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Kebutuhan DAK BOP PAUD
1	TK			
2	KB			
3	TPA			
4	SPS			
	Jumlah			

No.	Realisasi Penggunaan DAK BOP PAUD	Jumlah	Persentase	Permasalahan dalam Penyaluran DAK BOP PAUD
1	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain			
2	Kegiatan Pendukung			
3	Kegiatan Lainnya			

- a. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahun sebelumnya: Rp.....
- b. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahap sebelumnya: Rp.....
- c. Transfer Dana BOP PAUD dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ini: Rp.....
- d. Total Dana BOP PAUD yang ada di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota: Rp.....
- e. Total Kebutuhan Dana BOP PAUD: Rp.....
- f. Kurang Salur Dana BOP PAUD: Rp.....

7. Format BOP-07

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP KESETARAAN
KAB/KOTA..... PROVINSI
TAHUN ANGGARAN
TAHAP(sesuai tahap I atau II)

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta	Kebutuhan DAK BOP Kesetaraan
1	SKB			
2	PKBM			
3	Satuan PNF sejenis			
	Jumlah			

No.	Realisasi Penggunaan DAK BOP Kesetaraan	Jumlah	Persentase	Permasalahan dalam Penyaluran DAK BOP Kesetaraan
1	Kegiatan Pembelajaran			
2	Kegiatan Pendukung			
3	Kegiatan Lainnya			

- a. Sisa DAK BOP Kesetaraan di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahun sebelumnya: Rp.....
- b. Sisa DAK BOP Kesetaraan di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahap sebelumnya: Rp.....
- c. Transfer DAK BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ini: Rp.....
- d. Total DAK BOP Kesetaraan yang ada di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota: Rp.....
- e. Total Kebutuhan DAK BOP Kesetaraan Rp.....
- f. Kurang Salur DAK BOP Kesetaraan Rp.....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM